Soal :

1. Siapa pemegang hak cipta menurut undang-undang
2. Apa itu ciptaan? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang?
3. Apa itu pencipta? Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?
4. Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut undang-undang?

Jawaban :

1. Menurut pasal 36 UU hak cipta, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan
2. Adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk nyata

Ciptaan yang dilindungi :

* Buku, pamflet, perwajahan karya tulis, uang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya
* Ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya
* Lagu, music dengan atau tanpa teks
* Drama, musical, tari, koreografi, pewayangan, pantomime
* Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
* Karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, atau seni motif lain
* Karya fotografi, potret, dan sinematografi
* Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil dari transformasi
* Modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain
* Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
* Permainan video game dan program komputer

Ciptaan yang tidak dilindungi :

* Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
* Ide, prosedur, system, metoe, prinsip, konsep, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan dengan digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
* Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk sebuah kebutuhan fungsional
* Hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, atau podato pejabat pemerintah
* Putusan pengadilan atau ketetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan

1. Adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak :

* Pemegang paten memikili hak ekslusif untuk melaksakanan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :

1. Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten
2. Dalam hak paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a

* Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi
* Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui peradilan negeri setempat, kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir pertama
* Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir pertama di atas

Kewajiban :

* Pemegang paten wajib membayar biaya pemeilharaan yang disebut biaya tahunan
* Pemegang paten wajin melaksanakan patennya di wilayah NKRI kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI)

1. Tercantum pada UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara segingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal